



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SABU RAIJUA  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA,  
SENIN, 8 MARET 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Nikodemus N. Rihi Heke, Yohanis Uly Kale (Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Marthen Radja, Herman Lawe Hiku, Yanuarse Bawa Lomi (Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Sabu Raijua

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 8 Maret 2021, Pukul 09.06 WIB – 10.09 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas  
Syukri Asyari**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Adhitya Anugrah Nasution
2. Eko Prayitno
3. Zulkifli

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Josua Victor
2. Surwijayanti
3. Tondi Madingin AN Situmeang
4. Rintismen Hartawijaya
5. Bernard M. Saragih
6. Suci Askia (asisten advokat)

**C. Pemohon Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Herman Lawe Hiku
2. Marthen Radja
3. Yanuarsa Bawa Lomi

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Yafet Yosafet Wilben Rissy
2. Bram Perwita Anggadatama

**E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Alfonsus Hilarius Ase
2. Walidi
3. Periad Boru Ginting
4. Akmal Hidayat
5. Faisal Wahyudi Wahidputra
6. Bernard Saragih
7. Muhammad Fadli Amrullah (asisten advokat)

**F. Termohon:**

1. Abhan (KPU RI)
2. Thomas Dohu (Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur)
3. Kirenius Padji (KPU Kabupaten Sabu Raijua)
4. Susana Edon (KPU Kabupaten Sabu Raijua)

**G. Pihak Terkait Perkara Nomor 133, 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Orient Patriot Riwu Kore
2. Thobias Uly

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 133, 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Sophar Maru Hutagalung
2. Abadi Hutagalung
3. Yodben Silitonga
4. Rikardus Sihura

**I. Bawaslu:**

1. Witra Evelin (Bawaslu RI)
2. Thomas Mauritius Djawa (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
3. Melpi M Marpaung (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
4. Jemris Fointuna (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
5. Baharudin Hamzah (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
6. Noldi Tadu Hungu (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
7. dan Yudi Tagihuma (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
8. Markus Haba (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua)
9. Jonixon Hege (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, 134/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi Saudara-Saudara sekalian, ini ... hari ini kita akan memulai dua permohonan untuk sengketa hasil pemilihan Bupati Sabu Raijua dan silakan siapa Pemohon memperkenalkan diri. Pemohon Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Bismilahirrahmaanirrahiim. Mohon izin, Mahkamah. Perkenalkan saya Adhitya Nasution. Dengan rekan saya, Eko Prayitno dan Pak Zulkifli melalui online. Mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Nikodemus Rihi Heke dan Pak Yohanis Uly Kale selaku Pemohon dalam Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Pemohon 134/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan saya menyampaikan, saya Yafet Rissy. Dan teman saya di belakang, Bram Anggadatama. Juga hadir secara online, Prinsipal Herman Lawe Hiku, Marthen Radja, dan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) yang diwakili oleh Yanuarsa Bawa Lomi. Pemohon I dan II mewakili warga negara orang perorangan. Pemohon III mewakili aliansi atau badan hukum privat. Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Termohon, persilakan siapa yang hadir?

**6. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Tim Kuasa Hukum dari Termohon KPU Sabu Raijua Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, saya Josua Victor. Bersama Ketua KPU Sabu Raijua, Bapak Kirenius Padji, hadir secara luring. Kemudian secara daring hadir Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ketua KPU RI. Selain saya, hadir mengikuti sidang ini juga secara daring, Yang Mulia. Rekan Surwijayanti, rekan Tondi Madingin AN Situmeang, rekan Rintismen Hartawijaya, rekan Bernard M. Saragih, Bersama asisten advokat, Suci Askia. Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Ini sudah gabung, ya? Ada Termohon untuk ... apa ... 134/PHP.BUP-XIX/2021?

**8. KUASA HUKUM TERMOHON 134/PHP.BUP-XIX/2021: ALFONSUS HILARIUS ASE**

Ada, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**10. KUASA HUKUM TERMOHON 134/PHP.BUP-XIX/2021: ALFONSUS HILARIUS ASE**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir secara luring saya Alfonsus Hilarius Ase, bersama Susana Edon, Prinsipal Komisioner KPU Sabu Raijua. Kemudian yang secara daring rekan-rekan saya, Walidi. Kemudian, Periadi Boru Ginting. Kemudian, Akmal Hidayat, Faisal Wahyudi Wahidputra, Bernard Saragih, dan asisten, Muhammad Fadli Amrullah.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Bawaslu? Ini untuk dua perkara atau dipisah juga ini?

**12. BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA: THOMAS M. DJAWA**

Untuk dua perkara, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**14. BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA: THOMAS M. DJAWA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bawaslu hadir pada kesempatan ini yang secara langsung Thomas Mauritius Djawa, Melpi M Marpaung (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur). Mendampingi Markus Haba, Jonixon Hege (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua). Kemudian yang hadir secara daring, Bawaslu provinsi, Jemris Fointuna, Baharudin Hamzah, Noldi Tadu Hungu, dan Yudi Tagihuma. Kemudian, di Bawaslu RI ada Bu Witra Evelin. Demikian, Yang Mulia, untuk Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Dalam Permohonan 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021, ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan Mahkamah menerima permohonan itu. Kepada Pihak Terkait untuk Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021 disilakan mengambil tempat di depan ini. Silakan!

Ini karena kursinya di depan ada dua, di belakang ada dua, jadi berbagi saja secara adil. Dipersilakan! Terima kasih, kepada Kuasa Pihak Terkait, dipersilakan memperkenalkan diri!

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 133, 134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG**

Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Walaikum salam wr. wb.

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 133, 134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG**

kami memperkenalkan diri dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hadir di persidangan ini sebagai Pihak Terkait adalah saya sendiri, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H. Kemudian, Bapak Abadi Hutagalung, S.H., untuk 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021, Yodben Silitonga, Rikardus, dan tiga orang lain secara online daring, adalah

untuk Calon Nomor Urut 2, Bapak Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly, M.Si. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Semuanya sudah memperkenalkan diri, mulai dari Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan terakhir Pihak Terkait. Agenda persidangan kita hari ini adalah pertama kita sudah umumkan ... apa ... penerimaan Pihak Terkait.

Yang kedua, nanti Pemohon sesuai dengan Nomornya 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021 akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Lalu setelah itu, kita akan mengesahkan bukti yang diajukan oleh Pemohon. Ini agenda kita untuk hari ini dan kita tetap mematuhi standar atau protokol covid karena situasinya masih belum mereda betul, dan mohon kita semua bisa menggunakan masker dengan baik karena itu cara juga bagi kita untuk menghindarkan diri dari kemungkinan bisa terdampak.

Pertama, dipersilakan kepada Pemohon atau Kuasa Pemohon Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kita beri waktu tidak lebih dari 20 menit menyampaikan pokok-pokok permohonan, dipersilakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Baik. Terima kasih, Mahkamah. Perkenalkanlah kami menyampaikan pokok-pokok permohonan terhadap pembatalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, Nomor 342/HAK.01.1-Kpt/5320/KPU-Kabupaten/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Pada Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- a. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya kami mohon izin untuk dibacakan, Yang Mulia, untuk ... dianggap dibacakan (...)

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Itu dianggap dibacakan, ya, soal kewenangan. Silakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Baik, Yang Mulia. Langsung kepada kedudukan Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menyatakan:

1. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
  - a. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
  - b. Pasangan calon bupati dan wakil bupati.
  - c. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HAK.01.1-Kpt/5320/KPU-Kabupaten/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Pada Tahun 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1.

Bahwasanya karena permohonan ini tidak mem ... tidak mempersoalkan perselisihan suara, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karenanya ... karena adanya dugaan kelalaian dan ketidakcermatan Termohon, maka dari itu Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung kepada tenggang waktu permohonan.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai berikut.

Pasal 157 ayat (5), peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Pasal 7 ayat (2), "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon."

Berdasarkan hal tersebut, maka pokoknya bahwa menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak diumumkan oleh ... diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi, kabupaten, atau kota. Akan tetapi, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi dimana ternyata bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata bupati terpilih merupakan Warga Negara Amerika Serikat yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap Rakyat Indonesia dan jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum.

B. Bahwa frasa dalam pasal pada halaman 8 berbunyi, *permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota*. Mohon kiranya dapat dimaknai bahwa 3 hari dimaksud oleh Pemohon adalah sejak Pemohon menerima surat balasan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua atas surat permohonan klarifikasi dari Pemohon yang dikirimkan pada Badan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melalui e-mail pada tanggal 10 Februari 2021 dan balasan dari Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore adalah berstatus Warga Negara Amerika Serikat.

Mohon izin, langsung ke pokok permohonan, Yang Mulia?

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan, alasan-alasan pokok permohonan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

## **28. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas keputusan Termohon yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana tertuang dalam komisi ... tertuang ... mohon izin ... tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 16 Desember 2020. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat.
3. Bahwa Pemohon mendapat informasi dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang mana menemukan fakta terbaru terkait status kewarganegaraan dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi syarat. Yaitu, adanya pasangan calon atas nama ... pasangan calon bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pasal 1 butir 18 berbunyi, "Bakal pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota yang selanjutnya disebut bakal pasangan calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau perorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan kepada KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota untuk mengikuti pemilihan."

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila seseorang telah benar memiliki status kewarganegaraan ganda, maka perlu terlihat terlebih dahulu asal perolehan status kewarganegaraan tersebut. Apakah status kewarganegaraan diperoleh sejak lahir, atas permohonan, dan/atau pemberian? Dan status kewarganegaraan ganda tidak memenuhi kriteria sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati sehingga pasangan calon dengan status kewarganegaraan ganda dengan sendirinya terdiskualifikasi dan tidak dapat dilantik menjadi bupati dan wakil bupati.

Bahwa adanya pelanggaran asas ketidakberpihakan dimana Termohon mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius apa yang menjadi temuan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang tidak

mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang menjadi temuan Kabupaten Sabu Raijua memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses pemilihan umum di Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana berbunyi dari asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa terdapat juga pelanggaran atas asas kecermatan yang berakibat fatal yang dilakukan oleh Termohon dengan tetap melaksanakan pemilihan umum di ... daerah dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas Nama Orient Patriot Riwu Kore dan Tobias Uly sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Padahal diketahui adanya temuan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua terkait indikasi bahwa pasangan calon yang dimenangkan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon ... pasangan bupati dan wakil bupati, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Bahwa Pemohon mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan Termohon dan tetap mengesahkan keputusannya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-KPT/5320/KPU-Ka ... Kab ... Kabupaten/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan dan wa ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Bahwa sudah benar Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur secara tuntas karena kurangnya kajian hukum atau tidak lengkapnya perundang-undangan yang berakibat adanya kekosongan hukum dalam permasalahan ini. Akan tetapi, menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, permasalahan ini masih merupakan ranah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung kepada Petition kami, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kabupaten/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak cakap sebagai pemenang ... seb ... tidak cakap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1 butir 18.
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dan/atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sabu Raijua.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Adhitya Nasution, S. H., M.H., Eko Prayitno, S.H., M.H., Indra Ikhsan Novtrian, S.H., M.H., Johanis Ill Ubyaan, S.H., M.H., Zulfikli, S.H., M.H. Terima Kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Kuasa Pemohon sudah menyampaikan Pokok-pokok Permohonannya. Ini di Kabupaten Sabu Raijua ini berapa pasangan calon kemarin ini?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Mohon izin, ada 3, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Tiga, ya? Kalau bisa informasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Nikodemus Rihi Heke (...)

**37. KETUA: SALDI ISRA**

Ya (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Dan (...)

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Itu berapa perolehan suaranya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Pasangan Calon Nomor Urut 1 itu mendapat sebanyak 13.313 suara, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA**

13.313. Itu berapa persen itu? Enggak hafal, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Enggak hafal, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Pasangan Calon Nomor Urut 2?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Patriot Riwu Kore itu mendapat=21.363 suara.

**45. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 itu Bapak Takem itu mendapatkan=9.557 suara, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA**

9.000 (...)

**48. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

9.557.

**49. KETUA: SALDI ISRA**

9.557?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Ya.

**51. KETUA: SALDI ISRA**

Ini di kabupaten ini DPT-nya berapa, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Kalau DPT kurang lebih ada=100.000, Yang Mulia. Tapi yang mengikuti kemarin hanya sekitar=40.000.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Terima kasih, Kuasa Pemohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021. Nanti akan ada catatan dari Majelis untuk ... apa ... beberapa hal yang terkait dengan Permohonan ini. Selanjutnya kita teruskan ke Pemohon Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021.

**54. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Izin, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA**

Ini dari mana?

**56. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Termohon, Yang Mulia. Termohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, di mana ini? Termohon?

**58. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Ya. Baik, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA**

Apa ... mau menyampaikan apa, Termohon?

**60. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Menyampaikan tentang Permohonan Pemohon yang dibacakan tadi, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**62. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Bahwa kami menerima 3 permohonan ini (...)

**63. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, nanti soal itu nanti kita jelaskan, ya? Nanti soal ber ... beragam-ragam, itu nanti kita jelaskan.

**64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Baik.

**65. KETUA: SALDI ISRA**

Sekarang kita dengarkan dahulu, ya?

**66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Silakan ke Pemohon 134/PHP.BUP-XIX/2021!

**68. KUASA HUKUM PEMOHON 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan saya membacakan substansi dari Permohonan yang kami lakukan mewakili warga negara dan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua.

Bahwa perihal Permohonan ini tidak lazim. Karena dalam pemahaman kami, sudah tidak terdapat dasar hukum ... karena dalam pemahaman kami, sudah tidak terdapat dasar hukum yang bisa dipakai untuk melakukan Permohonan ini. Karena itu di dalam perihal Permohonan kami, kami cantumkan Permohonan agar yang pertama Mahkamah Konstitusi berkenan ... agar Mahkamah Konstitusi berkenan bertindak sebagai the positive legislator untuk melakukan pertimbangan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing Amerika Serikat, dalam hal ini Bupati Terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

Dalam Permohonan ini juga, kami memohon untuk Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 152 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Kami juga meminta ... memohon, kiranya Mahkamah berkenan membatalkan Keputusan KPU Nomor 153 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Kemudian, permohonan pembatalan Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 342 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Dan yang kelima adalah permohonan pembatalan keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 25 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dapat saya sampaikan ... kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan seterusnya.

Bahwa juga perlu diingat Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf d, ada salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, "Constitutionally and trusted power adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu." Bahwa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan bagian dari pemilihan umum, sehingga Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikatakan bahwa yang merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa sekalipun demikian, patutlah kiranya dipahami bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih di atas dalam perkara a quo, yakni Keputusan KPU Nomor 342 dan seterusnya, yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan KPU Nomor 25 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dan kelanjutan dari proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan oleh KPU Sabu Raijua, yakni terkait dengan keputusan mengenai penetapan pasangan calon (peserta) pemilih ... pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan yang kedua, terkait dengan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Bahwa Permohonan Para Pemohon berawal atau dipicu oleh surat yang ditandatangani oleh Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia pada tanggal 1 Februari tahun 2021, yang intinya menyatakan bahwa we would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship. Kami terjemahkan bebas, "Kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat".

Bahwa atas persoalan ini, Para Pemohon berpendapat bahwa pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon bupati mengandung cacat formil. Karena seharusnya, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mencalonkan diri sebagai calon bupati.

Oleh karena itu, penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum atau batal demi hukum (null and void atau void ab initio).

Selanjutnya, berdasarkan uraian-uraian di atas dan didasarkan kepada pasal, dapat kami sampaikan bahwa persoalan yang kita hadapi saat ini di ... di hadapan Mahkamah Yang Mulia ini, bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Bahwa fakta cacat formil itu ditemukan belakangan setelah proses rangkaian pemuhak ... tahapan pemilihan dilaksanakan. Dalam konteks seperti ini, maka kita perlu ingat bahwa persoalan ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan berdasarkan Pasal 142 juncto Pasal 143 Undang-Undang 10/2016, dimana di sana dinyatakan bahwa sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antarpeserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Bahwa Bawaslu provinsi dan panwas memiliki dan memutuskan sengketa pemilihan paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan ini atau temuan. Dalam konteks ini, Bawaslu sudah tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ini karena telah lampau waktunya. Bahwa dengan demikian terdapat kekosongan hukum dan karena itu, sekali lagi kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat ini untuk menyelesaikan persoalan ini melalui penemuan hukum dan membatalkan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana yang telah disampaikan di atas.

Kedua, menyangkut Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Mahkamah yang kami muliakan, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan seterusnya, yang menjadi sengketa adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa dengan demikian se ... sejauh objek yang disengketakan oleh keputusan Termohon mengenai perolehan ... penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka legal standing dari sisi waktu para pihak sesungguhnya juga telah gugur. Bahwa

sekalipun demikian, sebagai warga negara, dan sebagai aliansi yang memiliki tanggung jawab constitutional terpanggil untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah, dan merasa memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi untuk melindungi segenap Negara Indonesia, Warga Negara Indonesia yang dicerai hak-hak konstitusionalnya antara lain hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis, jujur, dan adil melalui pemilu yang bertabat ... bermartabat.

Sekarang saya lanjut ... melanjutkan itu, Yang Mulia. Mohon izin untuk kepada tenggang waktu. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa jika yang dipersoalkan adalah semata-mata terkait dengan penetapan KPU di Sabu Raijua terkait dengan persilan ... perselisihan hasil suara, maka berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6/2020, maka Permohonan tersebut hanya dapat diajukan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

Bahwa da ... dalam Permohonan ini, Para Pemohon tidak mempersoalkan semata-mata pers ... perselisihan suara, tetapi mempersoalkan isu konstitusionalitas, hukum, dan moral dari sejumlah keputusan KPU Sabu Raijua dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil bersifat melawan konstitusi, hukum, dan moral. Bahwa oleh karena demikian, keputusan Termohon sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, haruslah dinyatakan cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum, dan moral, sehingga selayaknya dibatalkan untuk menjunjung martabat konstitusi, hukum, dan moral.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon yang mengajukan Permohonan ini demi tegaknya konstitusi keadilan dan kebenaran materiil atas substantive justice sepatutnya dipertimbangkan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan untuk selanjutnya diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat ini.

Pokok Permohonan. Sebagaimana telah diuraikan terdapat 5 permohonan dalam Permohonan ini dan keempatnya salah ... yang pertama terkait sebegin ... sebagaimana dijelaskan tadi terkait permohonan agar Mahkamah melakukan terobosan hukum.

Yang keempat, yang lain, terkait dengan keputusan-keputusan KPU. Bahwa persoalan adalah terdapat komplikasi constitutional hukum dan moral, seriusnya mun ... muncul ketika diketahui bahwa bupati ... calon bupati dan ... dari Pasangan Calon 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta Indonesia tanggal 1 Februari 2020 bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 45, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa selanjutnya, dapat kami sampaikan. Bahwa fakta warga negara Amerika Serikat yang dipegang oleh Orient Patriot Riwu Kore yang kemudian ditetapkan Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati Sabu Raijua juga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Bahwa dalam konteks ini, baik KPUD dalam hal ini Termohon, maupun Orient Patriot Riwu Kore telah secara nyata melanggar hak konstitusional Para Pemohon dan melawan, merampas secara melawan hukum peluang warga negara lainnya untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai calon bupati dan telah memperlakukan warga negara lainnya secara tidak adil dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020.

Bahwa selanjutnya, tindakan Termohon ini juga bertentangan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak pilih pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota."

Syarat yang lain dianggap dibacakan.

Bahwa tindakan Termohon tersebut yang meloloskan warga negara Amerika berdasarkan nama Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon bupati telah secara nyata melanggar persyaratan formal menjadi calon bupati dan wakil bupati berdasarkan peraturan ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3/2017 tentang Pemilihan Gubernur dan seterusnya, khususnya Pasal 4 ayat (1), yakni Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Dalam huruf b dinyatakan se ... setia ... dimana harus Warga Negara Indonesia dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan NKRI, dan memiliki NPWP, dan memiliki laporan pajak pribadi. Bahwa dengan demikian, Warga Negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan Termohon sebagai Calon Bupati dari Paslon 02 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sudah barang tentu tidak memiliki kewajiban konstitusional, moral, dan hukum untuk setia kepada ideologi negara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya.

Bahwa karena itu, berdasarkan Prinsip atau nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria dimana tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, maka Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral, dan konstitusi.

Bahwa selanjutnya, persoalan hukum yang menge ... mengemuka saat ini adalah warga negara Orient ... Amerika ... yang bernama Orient Patriot Riwu Kore telah ditetapkan oleh Termohon dan mengikuti proses pemilihan dan ditetapkan sebagai bupati terpilih, dan semua ini sudah terjadi, dan ketika di belakangan hari diketahui ada cacat formil dan melawan konstitusi, melawan hukum, dan moral, sudah seharusnya dibatalkan, tetapi Termohon hingga saat ini tidak mengaju ... membatalkan keputusan-keputusannya.

Bahwa dengan demikian, Paslon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si., yang cacat formil dan bertentangan dengan hukum bisa saja dilantik oleh menteri atau gubernur dan seterusnya.

Bahwa untuk memperjelas pokok permohonan ini, kembali Pemohon menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan di dalam peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 10 sudah ... Tahun 2016, sudah tidak bisa lagi dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini. Bahwa selanjutnya, pelanggaran pemilihan ini pun tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu karena

sebagaimana yang telah diuraikan, telah lampau waktunya. Bahwa Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Perubahan ... tentang ... dan seterusnya, tidak mengatur tentang siapa termasuk Bawaslu dan bagaimana mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang telah terpilih, tetapi cacat formil. Dimana dalam perkara a quo, calon bupati terpilih adalah warga negara Amerika Serikat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 10/2016 juga tidak mengatur tentang permohonan dan/atau sengketa pembatalan keputusan-keputusan KPUD yang diterbitkan secara melawan hukum moral dan konstitusi dalam keadaan yang sudah lewat waktu penyelesaian sengketa. Bahwa dengan demikian, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tentang Tata Beracara dan seterusnya juga sudah tidak bisa dipakai dalam konteks waktu kecuali Mahkamah berpendapat sebaliknya. Bahwa Pemohon perlu menjelaskan bahwa Orient Patriot Kore (...)

**69. KETUA: SALDI ISRA**

Tolong dipersingkat ya, Kuasa Pemohon (...)

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia (...)

**71. KETUA: SALDI ISRA**

Ini masih banyak ini. Tapi kan intinya apalagi permohonannya kan sudah di tangan kami (...)

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Baik, Yang Mulia.

Baik, saya ingin menyampaikan dua lagi, lalu masuk ke petitum (...)

**73. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, sampaikan dua poin yang terpenting lalu melompat ke petitum, ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa sesungguhnya dalam konteks ini secara teoretis, persoalan perlunya penemuan hukum ini merupakan kritik atas kaum positivistic ataupun legisme yang tidak menyadari bahwa dalam kasus-kasus keras atau hard cases yang seringkali menimbulkan komplikasi dalam penyelesaiannya karena ketiadaan dasar dan arahan yang jelas dari undang-undang atau norma, maupun preseden. Bagi Dworkin, hard cases dalam menangani persoalan ini diperlukan arguments of principles dibandingkan arguments of policy. Karena justru dalam argumen prinsiplah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu kelompok. Argumen prinsip Dworkin juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik ekonomi dan sosial yang ideal serta untuk menegakkan nilai luhur Konstitusi, hukum keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya itu merupakan uraian mengenai konstruksi teoritis dan normatif bagi permohonan ini dan karena itu saya tidak akan membacakan (...)

**75. KETUA: SALDI ISRA**

Langsung ke petitum!

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Langsung ke petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam putusan, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Para Pemohon. Yang kedua dan ketiga dianggap dibacakan.

**77. KETUA: SALDI ISRA**

Yang kedua itu dibacakan.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Yang kedua, memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 hingga adanya putusan final Mahkamah Konstitusi. Atau (...)

**79. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, terus!

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Memutuskan membatalkan pelantikan jika telah dilantik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.

Dalam pokok perkara, Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang, dan tidak memiliki preseden atau yuresprudensi atau stare decisis.

Menyatakan tidak sah, dan tidak berdasarkan hukum, dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 152, Nomor 153, Nomor 1, Nomor 342, dan Nomor 5 ... Nomor 25 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, menetapkan peraih suara terbanyak kedua sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua atau,

Menetapkan agar Mahkamah ... Komisi Pemilihan Umum Sabu Raijua melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Urut Nomor 1, yakni Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md. dan Pasangan Nomor Urut 3, yakni Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba.

Memerintahkan kepada KPU Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi.

**81. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Jadi, kita sudah mendengar 2 Permohonan, Permohonan 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021 dan ... apa namanya ... sekarang kita akan lanjutkan. Tadi apa keberatannya dari Termohon?

**82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Ini Pemohon Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021 (...)

**83. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Ada 3 Permohonan:  
Pertama, itu Permohonan.  
Yang kedua, Perbaikan Permohonan.  
Yang ketiga, Perbaikan Permohonan.

**85. KETUA: SALDI ISRA**

Itu yang mana yang 3 itu? Di sini, di catatan kami itu ada Permohonan bertanggal 15 Februari.

**86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Betul, 15 Februari.

**87. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Kemudian, Perbaikan Permohonan tanggal 17 Februari 2021, pukul 13.53 WIB.

Kemudian, ada Perbaikan lagi Permohonan pada tanggal yang sama, pukul 13.53 WIB, tetapi isinya berbeda, Yang Mulia, mohon dijelaskan. Terima kasih.

**89. KETUA: SALDI ISRA**

Itu 3 ... coba Anda lihat, itu satu lagi daftar alat bukti, ya? Jadi, di sini ada 1 Permohonan tanggal 15 Februari yang awal?

**90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Ya, Yang Mulia.

**91. KETUA: SALDI ISRA**

Kemudian, ada yang bertanggal 16 Februari. Dan di Perbaikan Permohonannya itu diberi tanda tanggal oleh Kepaniteraan, 17 Februari 2021 (...)

**92. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

13.53 WIB. Nah, 1 lagi itu daftar alat bukti?

**94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Yang Mulia (...)

**95. KETUA: SALDI ISRA**

Ya. Coba bawa ke sini, mana itu? Coba kita lihat! Coba di ... di ... dicek, yang mana yang 3 itu? Ini yang 2 ini sama, lho. Ini tanggalnya sama, 17 Februari 2021, pukul 13.53 WIB. Ini juga 17 Februari 2021, pukul 13.53 WIB.

**96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Baik, Yang Mulia. Tetapi isinya berbeda, Yang Mulia. Dan di dalam Perbaikan, itu ada kalimat *sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini*. Kami belum menerima lampiran itu, Yang Mulia.

**97. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Pak Harto, silakan!

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara Kuasa Hukum dari Termohon, ya, yang 133/PHP.BUP-XIX/2021. Kami juga hanya mendapatkan 2 Permohonan sesungguhnya. Tapi esensinya begini, kalau Anda mendapatkan 3 Permohonan, itu Anda tracing, dari mana saja Permohonan itu? Apakah itu kiriman dari Mahkamah Konstitusi? Ataukah dari hasil upload-an Anda atau download istilahnya, download, sori.

**99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Dari laman MK, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Laman MK. Itu nanti akan kami cermat. Tapi esensinya begini, kalau itu memang ... nanti kami cermati memang betul ada 3, kemudian Bapak bisa melihat risalah sidang yang baru saja kita dengarkan tadi Permohonan Pemohon. Itu yang kita pakai, Pak.

**101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Baik, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Paham, ya?

**103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Paham, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa yang ter-cover di risalah sidang hari ini, itu yang Bapak respons (...)

**105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Baik, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terutama berkaitan dengan objek Permohonan dan Petitum. Karena itu harus ... harus ... apa ... inline antara objek yang dimohonkan sesungguhnya apa? Memang di 133/PHP.BUP-XIX/2021 Permohonan saya cermati, di Permohonan pertama tidak ada objek Nomor 342 SK KPU.

**107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Betul, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi di Perbaikan ... Perbaikannya memang ini semacam renvoi, begitu. Dia menyebutkan bahwa Permohonan ini adalah berkaitan dengan pembatalan Nomor 342. Jadi, mau-tidak mau itu kemudian ada keterkaitan antara Permohonan yang tanggal 15 dengan yang tanggal 26.

Nah, nanti Bapak lihat risalah sidangnya, tapi esensinya memang pada dasarnya dalam perkara-perkara yang kasus-kasus konkret yang bukan pengajuan undang-undang dan ini melibatkan Para Pihak yang nuansanya adalah privat, itu memang Mahkamah tidak bisa terlalu jauh memasuki apa yang sesungguhnya diinginkan Para Pihak di persidangan. Itu sesungguhnya menjadi kehendak Para Pihak yang wilayahnya ada pada ... apa ... kontensiosa, sengketa kepentingan. Bapak tahu, Bapak lawyer pasti tahu semualah itu.

**109. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Baik, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, nanti Bapak cermati itu saja dan kami juga akan sambil ... apa ... me-tracing yang Bapak ... Permohonan yang satu itu karena di berkas kami juga cuma dua. Tapi dua itu sudah menyangkut apa yang disampaikan Pemohon tadi sesungguhnya. Terima (...)

**111. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Ya, juga ... terima kasih, Yang Mulia. Menambah apa yang tadi kami sampaikan, agar ini mempermudah kami dalam memberikan tanggapan ataupun jawaban karena Permohonan ini ada tiga versi yang kami lihat dan kami download dari laman. Terima kasih, Yang Mulia.

**112. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny, dipersilakan!

**113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, begini. Jadi, sama yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya juga mendalami ada dua sebetulnya. Satu, Permohonan awal yang disampaikan tanggal ... bertanggal 15 Februari 2021. Kemudian ... benar, ya? Pemohon, ya? Kemudian yang berikutnya, ini dicap registrasi, disebut dengan Perbaikan Permohonan tanggalnya 16 Februari 2021. Betul, ya, Pemohon? Betul. Tapi, memang kemudian setelah saya cermati di sini, ini tidak ada cap registrasinya. Cap registrasinya tidak ada. Tetapi memang ada tulisan hanya dicap *Perbaikan Permohonan*, begitu. Nah, ini dari mana ini dapatnya, Saudara Termohon?

**114. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Dari lamannya MK, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, ada cap registrasinya, ya? Jadi yang cap registrasi itu yang tanggal 16 Februari. Betul, Pemohon, ya? Ya, memang ini formatnya yang dibuat untuk tanggal 16 Februari disebut dengan *Perbaikan Permohonan* ini. Ya, dia formatnya adalah format sebagaimana membuat

sebuah ralat sebenarnya, begitu. Betul kan? Membuat ralat, seperti itu, ya. Jadi yang tadi Saudara baca yang mana tadi?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Yang Perbaiki, Yang Mulia.

**117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang Perbaiki yang mana?

**118. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Yang tertanggal 16 Februari, Yang Mulia.

**119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

16 Februari itu ada dua tadi. Yang satu diregistrasi. Yang satunya tidak ada registrasinya itu.

**120. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Yang sudah diregistrasi, Yang Mulia.

**121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah registrasi?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Ya.

**123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup.

**124. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.  
Jadi, prinsipnya begini. Karena ini kan tadi dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Bu Enny Nurbaningsih karena yang

disampaikan oleh Pemohon, pokok-pokoknya saja. Jadi, Anda punya ruang. Karena ini Anda berhadapan dua belah Pihak, ya. Jadi, Pemohon dan Termohon. Kalau Anda merasa keberatan ini dan segala macamnya, itu nanti disampaikan saja di Jawaban Termohon. Biar Mahkamah yang menilai apa yang Saudara sampaikan ke Mahkamah, ya?

**125. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Baik.

**126. KETUA: SALDI ISRA**

Itu. dan apalagi, terakhir sudah ditegaskan bahwa yang dianggap Perbaikan Permohonan itu adalah Permohonan bertanggal 16 Februari yang tadi disampaikan pokok-pokoknya, begitu. Ya, begitu, ya?

**127. KUASA HUKUM TERMOHON 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Siap, Yang Mulia.

**128. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Ada yang ... ada lagi? Dari Termohon yang satu lagi? Ada? Termohon 134/PHP.BUP-XIX/2021?

**129. KUASA HUKUM TERMOHON 134/PHP.BUP-XIX/2021: ALFONSUS HILARIUS ASE**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk 134/PHP.BUP-XIX/2021 cukup, Yang Mulia.

**130. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup, ya?

**131. KUASA HUKUM TERMOHON 134/PHP.BUP-XIX/2021: ALFONSUS HILARIUS ASE**

Ya.

**132. KETUA: SALDI ISRA**

Karena ... apa ... cukup, kita sekarang akan ... apa ... mengesahkan bukti. Kita sahkan alat bukti. Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-14, ya? Oke.

Perkara 134/PHP.BUP-XIX/2021 itu menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-13?

**133. KUASA HUKUM PEMOHON 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Benar, Yang Mulia.

**134. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Bukti kedua Permohonan atau perkara ini kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Nah, ini ... karena ini Pendahuluan, Pemohon sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan dan buktinya pun sudah disahkan. Nah, kita akan melanjutkan ke sidang berikutnya, yaitu jawaban dari Pemohon ... jawaban dari ... apa ... dari Termohon, kemudian Keterangan Bawaslu, keterangan dari Pihak Terkait di sidang berikutnya yang diagendakan oleh Mahkamah pada Hari Senin ... Senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 09.00 WIB. Oke? Jadi, sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk mendengar Jawaban Termohon, kedua Permohonan ini, mendengar ... apa namanya ... Keterangan Bawaslu, dan mendengar Keterangan ... memberi keterangan dari Pihak Terkait pada tanggal 15 Maret 2021.

Nah, diharapkan nanti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak hanya menyampaikan keterangan, tapi juga sekaligus untuk menyerahkan bukti-bukti. Kalau bukti itu terlalu banyak, Anda mungkin bisa menyerahkannya lebih awal agar bisa diverifikasi oleh bagian Kepaniteraan. Tapi kalau buktinya tidak terlalu rumit, mungkin menjelang persidangan saja bisa diserahkan. Jadi, itu untuk ... apa ... Termohon, kemudian Bawaslu, dan Pihak Terkait.

Nah, jadwal yang kami sampaikan dalam sidang hari ini, itu sekaligus berlaku sebagai undangan bagi semua pihak. Mulai dari Pemohon kedua permohonan ini, Termohon kedua ... apa ... yang mewakili Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Bisa dipahami? Ada tambahan, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Prof. Enny? Silakan kalau ada tambahan, Prof. Enny!

**135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Ini saya kira karena ini memang Saudara harus pahami ini adalah persidangan terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil atau PHP ini bagian dari persidangan yang speedy trial sifatnya, ya. Sehingga bagi Mahkamah juga perlu untuk bisa membaca dengan cepat juga seluruh dokumen yang Anda sampaikan. Ini buat Pemohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 khususnya, ya. Nanti tolong Anda buat daftar buktinya yang mudah untuk kami kemudian merujuk karena tidak Anda sebutkan vide Bukti P-1 nya mana, P-2, dan seterusnya itu, sehingga ini Anda nanti punya tanggung jawab untuk ... apa namanya ... melengkapi yang seperti ini, ya. Dan ini Anda sebutkan, misalnya bukti-bukti, Anda sudah menyebutkan di sini mem ... malah membul, ya, misalnya tentang penetapan paslon, nah, itu bukti P berapa? Nomor Urut, bukti P berapa? SK penetapan hasil rekap, itu semua bukti P berapa? Itu Anda kemudian harus membuat daftarnya yang sangat rigid sekali, mudah buat kami untuk merujuknya pada halaman berapa nanti.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Baik, Yang Mulia.

**137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, bukti-bukti itu. Ya, termasuk misalnya bukti Anda menyebut bahwa ada pengakuan, ya, dari Paslon Nomor 2, di bukti mana itu? Ya, untuk kita bisa melihat bukti yang terkait dengan hal itu. Termasuk kan Anda menyebutkan ini berwarga negara asing, nah, KTP-nya mana yang kita bisa lihat? Seperti itu.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Baik, Yang Mulia.

**139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Termasuk kalau ada paspor segala macam, silakan Anda lengkapi selengkap-lengkap mungkin. Ya, semakin banyak bukti-bukti yang Anda bisa lengkapi dalam rangka memperkuat dalil, itu akan semakin lebih baik lagi. Gitu, ya.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih.

**142. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Itu juga berlaku untuk Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Jadi, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu disampaikan di persidangan berikutnya. Oke, itu yang pertama.

Yang kedua. Alat bukti Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu dapat diserahkan satu hari sebelumnya atau paling lambat sebelum persidangan dimulai. Jadi, supaya bisa ada waktu untuk melakukan verifikasi oleh pihak Kepaniteraan. Kalau tidak ada, sidang pemeriksaan (...)

**143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Izin, Yang Mulia.

**144. KETUA: SALDI ISRA**

Dari mana?

**145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

**146. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan.

**147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Hanya mau bertanya, kalau ada ... apa ... rekan kami yang belum tanda tangan di Kuasa, boleh menyusul, enggak, Yang Mulia? Terima kasih.

**148. KETUA: SALDI ISRA**

Boleh disusul.

**149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

**150. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, nanti dilengkapi, ya, ketika menyampaikan ... apa namanya ... keterangan (...)

**151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Keterangan Pihak Terkait.

**152. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, keterangan Pihak Terkait.

**153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Siap, Yang Mulia.

**154. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau tidak ada lagi, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.09 WIB**

Jakarta, 8 Maret 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

